

KAJIAN YURIDIS PERLAKUAN DISKRIMINASI PEMERINTAH TIONGKOK TERHADAP ETNIS UIGHUR DITINJAU DARI *UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS 1948*

Willy Septin Prameswara¹, Deswita Rosra¹, Jean Elvardi²

**Prodi Ilmu Hukum Pada Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Bung
Hatta¹,**

Prodi Ilmu Hukum Pada Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas²

Email : willyseptin22@gmail.com

ABSTRAK

A new discriminatory treatment was carried out by the Chinese authorities against Uighur Muslims in their own Chinese-occupied territories, before that the Chinese authorities also committed several human rights violations with differentiated treatment according to Ethnicity, if you see in Article 2 of the Universal Declaration of Human Riights that everyone has the right to all rights without distinction of race. Formulation of the problem (1) How is the regulation of State Discrimination actions against its citizens according to international law (2) How is the juridical analysis of the discrimination treatment of the Chinese government against its citizens of Uilgur ethnic descent in terms of the Universal Declaration of Human Rights (DUHAM) December 10, 1948. This research uses a Normative approach. , The data source used is secondary data, which consists of primary, secondary and tertiary legal materials, data collection techniques with document studies and data analyzed qualitatively. The results of the research are that 1). It is an obligation of the State to protect its citizens from acts of discrimination as stated in Article 1 of the UDHR: "All human beings are born free and equal in dignity and rights." (Every human being is born free and equal in dignity and rights) 2). Juridically, Discrimination by the Chinese Government is very contrary to the UDHR, December 10, 1948, that everyone is entitled to all rights and freedoms contained in this declaration without any exceptions, such as differences in race, color, gender, language, religion, politics or views. other, origin or society, birthright or other status.

Keywords : Perlakuan Diskriminasi, Duham, Uighur.

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang mengemban tugas mengelola dan memelihara alam semesta dengan penuh ketaqwaan dan penuh tanggung jawab untuk kesejahteraan umat manusia, oleh pencipta-Nya dianugerahi Hak

Asasi untuk menjamin keberadaan harkat dan martabat kemuliaan dirinya serta keharmonisan lingkungannya. Sebagai bagian dari harkat dan martabat Hak Asasi manusia merupakan Hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgem, oleh karena itu harus dilindungi,

dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun.

Selain Hak Asasi manusia, manusia juga mempunyai kewajiban dasar antara manusia yang satu terhadap yang lain dan terhadap masyarakat secara keseluruhan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Manusia juga harus menyadari karena adanya proses interaksi antar manusia, hidup didalam “*human totality*” kesatuan manusia, yang dalam hal ini harus diperhatikan juga Hak-Hak orang lain termasuk pemerintahan, sehingga diharapkan adanya keseimbangan antara masyarakat dan pemerintahan selaku pelindung atas Hak-Hak masyarakatnya, sesuai dengan teori perjanjian masyarakat dari John Locke yang mengatakan bahwa manusia itu lahir bebas dan mempunyai Hak-Hak yang kekal dan tidak dapat dicabut, yang tidak pernah ditinggalkan ketika umat manusia “dikontrak” untuk memasuki keadaan social dari keadaan primitif dan tidak pernah berkurang karena tuntutan ‘Hak ilahi raja’ atau pemerintah. Inilah suatu idealisme dari pelaksana Hak-Hak Asasi manusia di setiap negara diatas permukaan bumi ini, tanpa ada pengecualiannya. Bahwa tujuan utama dan pokok dari dibentuknya suatu negara atau

pemerintahan adalah untuk melindungi Hak Asasi Manusia. Konsep negara seperti ini diusung oleh John Locke dalam bukunya *Two Treatises of Civil Government*.¹ Negara ada dan dibentuk oleh manusia semata-mata untuk menjamin perlindungan Hak-Hak milik manusia yakni kehidupannya, kebebasannya dan Hak miliknya. Hak-Hak milik yang melekat pada manusia inilah yang kemudian diartikan sebagai Hak Asasi Manusia, karena Hak tersebut memang dimiliki oleh manusia sejak lahir.

Hukum Internasional, terutama setelah Perang Dunia I, telah memberikan status kepada individu sebagai subjek hukum Internasional yang mandiri dalam tata hukum internasional. Individu dalam hukum Internasional Hak Asasi manusia, juga dapat membela Hak-Haknya secara langsung, yang pada awalnya berlaku menurut masyarakat Eropa dalam Konvensi Eropa serta berlaku dalam konvensi Amerika. Mochtar Kusumaatmadja mengatakan, bahwa adalah suatu kenyataan yang menyedihkan bahwa selama 3400 tahun sejarah

¹ Suparto, *Teori pemisahan kekuasaan dan konstitusimenurut Negara barat dan islam*, Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau, 2019, Tersedia dalam bentuk PDF. Diakses pada tanggal 12 juni 2020, Pada pukul 14:54.

yang tertulis, umat manusia hanya mengenal 250 tahun perdamaian.²

Hal ini menjadi suatu kaidah penting dalam kebiasaan internasional untuk menjamin Hak setiap individu tanpa didasari suatu perbedaan suku, agama, warna kulit, jenis kelamin, serta ras. Namun penerapan perlindungan Hak asasi manusia yang sangat menentang perlakuan Diskriminasi masih sangat di pandang sebelah mata oleh berbagai Negara, seperti yang terjadi kepada kaum etnis Muslim Uighur di Xinjiang yang mendapatkan perlakuan Diskriminasi dari Pemerintahnya.³

Dalam Sejarah, Muslim Tiongkok sering mengalami perlakuan keras dari pemerintah yang berkuasa. Sejak pemerintah komunis berkuasa, melalui revolusi kebudayaan menyebabkan pengekan terhadap umat beragama dan kehidupan beragama di Tiongkok, begitu juga halnya dengan muslim Tiongkok khususnya muslim Uighur. Pemerintah Tiongkok berusaha untuk menghancurkan

budaya Islam dengan cara mengirim ribuan etnis Han ke wilayah mayoritas Islam dengan alasan untuk memajukan perekonomian, Akan tetapi etnis Han dikirim ke Xinjiang hanya untuk mempropaganda Pemerintahan Tiongkok di Xinjiang.

Setelah menduduki jabatan penting di Pemerintahan Tiongkok etnis Han membuat kebijakan khusus bagi etnis Uighur di Xinjiang dengan tujuan menghilangkan agama yang dianut oleh Etnis Uighur yaitu agama Islam. Tercatat pada Tahun 1996 Presiden Tiongkok Jiang Zemin menyatakan bahwa organisasi apapun yang mendukung gerakan separatisme dari Muslim Uighur tidak akan ditolerir dengan membuat kebijakan “*Strike Hard*”, Pada tahun 1997 Pemerintah Tiongkok memerintahkan pasukan militernya menembaki ratusan warga muslim hingga tewas, serta menahan ribuan muslim Uighur karena mereka protes akan kebijakan pemerintah yang represif terhadap muslim Uighur.

Tindakan Diskriminasi Negara Tiongkok yang tersebut dapat dikategorikan sebagai perampasan kemerdekaan seseorang atau kelompok etnis terhadap kebebasan memeluk kepercayaan, Hal ini sudah tertuang dalam DUHAM atau disebut Deklarasi universal Hak Asasi manusia yang

² Wahyu Wagiman, *Hukum Humaniter dan Hak asasi Manusia*, <https://www.elsam.com//>, diakses pada tanggal 7 Juni 2020, Pada pukul 13:45

³ Rahmi ar-rasid, “*Tiongkok gunakan retorika radikalisme untuk benarkan Pembantaian Uighur*”, www.moeslimchoise.com//, Diakses pada tanggal 17 Mei 2020, Pada pukul 12:34

mengatur tentang larangan untuk melanggar Hak Asasi manusia baik dalam hukum nasional maupun internasional. DUHAM ini diumumkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948 melalui resolusi 217 A (III). Pada Pasal 2 menegaskan sebagai berikut :

“ Setiap orang berhak atas semua Hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum di dalam Deklarasi ini dengan tidak ada pengecualian apa pun, seperti pembedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lain, asal-usul kebangsaan atau kemasyarakatan, Hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lain. Selanjutnya, tidak akan diadakan pembedaan atas dasar kedudukan politik, hukum atau kedudukan internasional dari negara atau daerah dari mana seseorang berasal, baik dari negara yang merdeka, yang berbentuk wilayah-wilayah perwalian, jajahan atau yang berada di bawah batasan kedaulatan yang lain”.

Dalam pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan memeluk kepercayaan dan perbedaan kelompok, ras, dan suku.⁴ Berkaitan dengan hal tersebut, menjadi tanggung jawab negara pula jaminan atas penegakan hukum terhadap pelanggaran prinsip-prinsip HAM. Apabila

negara membiarkan ketiadaan penegakan hukum atau bahkan menjadi bagian dari pelanggaran HAM tersebut maka negara telah melakukan tindakan yang dikatakan sebagai impunitas (impunity).⁵ alasan inilah penulis ingin mengangkat permasalahan pelanggaran Hak Asasi manusia terhadap muslim Di Uighur kedalam sebuah judul skripsi “**KAJIAN YURIDIS PERLAKUAN DISKRIMINASI PEMERINTAH TIONGKOK TERHADAP WARGA NEGARANYA ETNIS UIGHUR DITINJAU DARI DUHAM UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHT 1948.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan perlakuan Diskriminasi Negara terhadap warga Negaranya menurut Hukum Internasional?
2. Bagaimanakah analisis yuridis perlakuan Diskriminasi pemerintah Tiongkok terhadap warganya keturunan etnis Uighur ditinjau dari *Universal declaration of human rights* (DUHAM) 10 Desember 1948?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaturan perlakuan Diskriminasi Negara

⁴ Un.org. *United nation/Universal Declaration of human rights ,article 2*, diakses 12 april 2020 pada pukul 15:12

⁵ LG. Saraswati dkk, “*Hak Asasi Manusia , teori hukum dan kasus*”, Filsafat UI Press, 2006, Hal.195

terhadap warga Negaranya menurut Hukum Internasional.

2. Untuk mengetahui analisis yuridis perlakuan Diskriminasi pemerintah Tiongkok terhadap warganya keturunan etnis Uighur ditinjau dari *Universal declaration of human rights* (DUHAM) 10 Desember 1948

2. METODE PENELITIAN

a. Jenis penelitian

Tipologi penelitian yang penulis gunakan dalam tulisan ini adalah penelitian yuridis normatif dimana hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan.

b. Sumber data

Data yang di gunakan adalah data sekunder, yaitu sumber data penelitian yang di peroleh media perantara dan secara tidak langsung seperti buku , catatan atau arsip yang di publikasikan atau non publikasikan secara umum.

c. Teknik Pengumpulan Data

Ada Dalam usaha pengumpulan data, penulis melakukan penelitian dengan studi dokumen.

d. Analisis Data

Analalisis data merupakan penyusunan terhadap data yang telah diolah untuk mendapatkan suatu kesimpulan data.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan perlakuan Diskriminasi Negara terhadap

warga Negaranya Menurut Hukum Internasional.

1. Diskriminasi

Menurut Banton, Diskriminasi yang didefinisikan sebagai perlakuan yang berbeda terhadap orang yang termasuk dalam kategori tertentu menciptakan apa yang disebut dengan jarak sosial (*social distance*). Sedangkan Randford membedakan antara Diskriminasi institusi (*intitutional diccrimination*). Diskriminasi individu merupakan tindakan seorang pelaku yang berprasangka (*Prejudice*). Sedangkan Diskriminasi institusional merupakan tindakan Diskriminasi yang tidak ada kaitannya dengan prasangka individu lainnya, melainkan merupakan dampak kebijakan atau praktik tertentu berbagai institusi dalam masyarakat.⁶

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Diskriminasi adalah Pembedaan perlakuan terhadap sesama warga negara (berdasarkan warna kulit, golongan, suku, ekonomi, agama, dan sebagainya). Diskriminasi rasial adalah ketika seseorang diperlakukan dengan kurang baik daripada orang lain dalam situasi yang sama karena ras, warna kulit, keturunan, status asal etnis atau asal imigran mereka. Hal yang juga merupakan Diskriminasi

⁶ Sunarto, kamanto. *Pengantar Sosiologi* (edisi ketiga). (Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, 2004). Hal.146

rasial adalah apabila ada peraturan atau kebijakan yang sama untuk semua orang namun memiliki efek tidak adil pada orang-orang dengan ras, warna kulit, keturunan, status etnis atau asal imigran tertentu atau etnis tertentu, ini disebut sebagai 'Diskriminasi tidak langsung' (*indirect discrimination*).⁷

Istilah Diskriminasi rasial kadang disamakan dengan segregasi rasial atau ketidakadilan, dan kemudian dipertentangkan dengan istilah keadilan rasial. Kesenjangan seperti Diskriminasi rasial ini yang dialami oleh etnis muslim Uighur. Dalam prinsip keadilan rasial, ketidakadilan adalah masalah pengucilan dari institusi masyarakat yang dominan dan persamaan adalah persoalan *Non Discrimination* serta kesempatan yang sama untuk berperan serta. Dari prinsip ini, peraturan-perundangan yang memberikan institusi terpisah bagi minoritas bangsa tidak berbeda dari segregasi rasial, sehingga perluasan alamnya adalah melepaskan status terpisah kebudayaan minoritas, dan mendorong partisipasi yang sama dalam masyarakat yang dominan.

Dalam hukum internasional, istilah dan prinsip ini di Amerika Serikat pernah dimanfaatkan untuk melindungi Hak-Hak orang Indian, penduduk asli Hawaii, dan Hak-Hak minoritas bangsa.⁸

2. Pengaturan larangan Diskriminasi terhadap warga Negara.

Pada prinsipnya setiap negara akan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan Hukum kepada setiap warga Negaranya sebagai bagian dari bentuk perwujudan Negara berdaulat yang menjamin Hak Asasi manusia yang melekat pada setiap individu tanpa perbedaan perlakuan. Untuk menentukan definisi warga negara menurut Aristoteles, bergantung pada konstitusi yang berlaku di negara tersebut. Aristoteles menyatakan “*different constitution require different types of good citizen*”. Pernyataan ini memberikan indikasi bahwa untuk mengetahui pengertian warga negara serta siapa yang menjadi warga negara tergantung pada konstitusi yang berlaku di negara tersebut.⁹

Dalam konstitusi negara Indonesia, yakni Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Selanjutnya Menurut Pasal 2 Undang-Undang

⁷ Australian Human Rights Commission, *Racial Discrimination : Know your right*. Tersedia secara online dalam format pdf dan doc di <http://www.humanrights.gov.au/>. Diakses pada 17 Januari 2018

⁸ Tim Redaksi (Cherry Augusta dan Iwi Yunanto et al.), *Open Source Book: Hubungan Antar Etnis di Yogyakarta*. (Yogyakarta : Impulse, 2010), Hal. 18-19.

⁹ A Wahab dan Sapriya, *Teori dan landasan Pendidikan Kewarganegaraan*, Alfabeta CV, Bandung, 2011, Hal.213

No. 12 tahun 2006, yang dimaksud warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai warga negara.¹⁰

Sebagai bagian dari masyarakat internasional, Warga Negara yang terdiri dari individu yang diakui sebagai subjek Hukum Internasional dengan lahirnya Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia atau *Universal Declaration of Human Right's* pada tanggal 10 Desember 1948 diikuiti dengan lahirnya beberapa konvensi-konvensi Hak Asasi manusia diberbagai kawasan menyatakan individu adalah subjek Hukum Internasional yang mandiri.¹¹ Namun banyaknya juga beberapa Negara yang tidak memperhatikan pentingnya sebuah penjaminan Hak Asasi manusia terhadap warga Negaranya yang terdiri dari Mayoritas dan Minoritas sebagai kelompok sosial yang terdapat dalam suatu Negara. Demikian pula pada penerapan sikap tegas Negara dalam memberikan perlindungan terhadap Hak warga Negaranya. Berbanding terbalik dengan yang dicita-citakan untuk menjunjung tinggi penjaminan perlindungan Hak warga

Negaranya, Seperti Negara Tiongkok yang tidak memperhatikan dengan serius pentingnya memberikan perlindungan kepada warga Negaranya di Xinjiang, etnis Muslim Uighur.

Melihat betgitu pentingnya setiap Negara memberikan jaminan perlindungan terhadap warga negaranya, dapat disimpulkan merupakan kewajiban Negara secara mutlak untuk tidak sewenang-wenang memperlakukan warga Negaranya termasuk perlakuan menjamin Hak warga Negaranya tanpa Diskriminasi terlepas dari nilai-nilai Hak Asasi Manusia. Nilai-nilai kodrati yang terkandung dalam Hak Asasi manusia merupakan Hak mutlak yang harus diakui secara Nasional dan Internasional.

Melalui suatu kontrak sosial penggunaan Hak mereka yang tidak dapat dicabut itu diserahkan kepada penguasa, apabila penguasa memutuskan kontrak sosial itu dengan melanggar HakHak kodrati individu, rakyat dapat menggantikannya dengan penguasa yang mampu menghormati Hak-Hak tersebut. Dalam perkembangannya Hak-Hak individu itu memperoleh tempatnya pada:¹²

¹⁰ Asep Kurnia, *Panduan Praktis Mendapatkan Kewarganegaraan Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012, Hal.11

¹¹ Mochtar Kusumaatmadja dan R.Agoes, 2003, *Pengantar Hukum Internasional*, Alumni, Bandung, Hal 102.

¹² Retno Kusniati, "Sejarah Perlindungan Hak Hak Asasi Manusia dalam kaitannya dengan konsepsi Negara Hukum", journal online fakultas Hukum Universitas Jambi, 2011, diakses pada tanggal 6 september 2020 pada pukul 23:30

1. Magna Carta (1215) yang berisi kompromi pembagian kekuasaan Raja John dengan bangsawannya dan memuat gagasan HAM yang menjamin adanya perlindungan rakyatnya dari penangkapan, penahanan dan pembuangan kecuali ada keputusan pengadilan yang sah.
2. Habeas Corpus (1679) di Inggris yang mengharuskan seseorang yang ditangkap diperiksa dalam waktu singkat.
3. Glorious Revolution di Inggris pada tahun 1688 disusul Bill of Rights (1689) yang memuat Hak-Hak rakyat dan menegaskan kekuasaan Raja tunduk di bawah Parlemen.
4. Declaration of Independence 1788 yang disusun Thomas Jefferson mencantumkan bahwa manusia karena kodratnya bebas merdeka serta memiliki Hak-Hak yang tidak dapat dipisahkan atau dirampas dengan sifat kemanusiaannya berupa; Hak hidup, Hak memiliki, Hak mengejar kebahagiaan dan keamanan.

Demikian halnya dalam menentang perbedaan perlakuan yang didasarkan suku, agama, ras, warna kulit, tingkat ekonomi, serta jenis kelamin yang terdapat pada warga Negara yang dapat menimbulkan kesenjangan sosial maka pentingnya suatu prinsip *Non Discrimination* yang perlu dipegang dalam otorisasi pemerintahan dalam suatu

Negara. Prinsip *Non Discrimination* itu sendiri merupakan prinsip yang sangat penting dan menjadi prinsip yang diadopsi dalam hampir semua perjanjian internasional tentang HAM misalnya dalam the *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination* (Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial)¹³ and the *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan).

Prinsip ini berlaku bagi setiap orang dan larangan bagi setiap orang untuk memberikan perlakuan Diskriminasi atas dasar jenis kelamin, ras, warna kulit, agama, dll. Prinsip *Non-Discrimination* terkait dengan prinsip kesetaraan atau *equality*. Hal ini sudah menegaskan secara jelas bahwa perlakuan Diskriminasi tidak dibenarkan secara Hukum Internasional.

Ketentuan *Non Discrimination* juga tertuang dalam salah satu instrumen hukum internasional

¹³ Konvensi ini telah diratifikasi oleh Indonesia sejak 25 Mei 1999 dengan ratifikasi melalui UU Nomor 29 Tahun 1999 dan pada tahun 2008 Indonesia mengeluarkan UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

termuat pada piagam PBB Pasal ayat (3).

Konvensi ini merupakan sebuah konvensi hak asasi manusia yang mewajibkan anggotanya untuk menghapuskan Diskriminasi ras dan mengembangkan pengertian di antara semua ras..Konvensi ini juga memberikan kewajiban pelarangan penyebaran kebencian dan pengkriminalan keikutsertaan dalam organisasi rasis. Konvensi ini juga memiliki mekanisme pengaduan apabila terjadi pelanggaran, sehingga telah berkembang

suatu yurisprudensi mengenai penafsiran dan penerapan konvensi ini. Konvensi ICERD disetujui dan dibuka untuk penandatanganan oleh majelis umum Perserikatan Bangsa Bangsa pada tanggal 21 Desember 1965. Konvensi ini mulai berlaku pada tanggal 4 Januari 1969. Pada Oktober 2015, perjanjian ini telah ditandatangani oleh 88 negara dan secara keseluruhan terdapat 177 negara yang telah menjadi negara anggota. Pelaksanaan konvensi ini diawasi oleh komite penghapusan Diskriminasi rasial.

Pengaturan pelarangan tindakan Diskriminasi Negara terhadap warga Negeranya secara Hukum internasional merupakan suatu bentuk penerapan prinsip *Non Discrimination* pada Warga Negeranya merupakan acuan

penting dalam melindungi Hak individu serta menjunjung tinggi Hak asasi Manusia. Sejarah perkembangan Negara-Negara telah menjadi jejak strategis dalam memperkuat jaminan perlindungan Hak warga Negeranya seperti *Magna carta*, *Habeas Corpus act*, *Petition of Right's*, serta *Bill of Right's* yang merupakan bukti kuat Revolusi Negara dalam menghilangkan kesenjangan sosial demi mewujudkan Negara yang berdaulat dengan jaminan kepastian Hak warga negarnya tanpa tindakan Diskriminasi yang dilindungi oleh Hukum.

B. Kajian Yuridis perlakuan Diskriminasi Pemerintah Tiongkok terhadap etnis muslim Uighur menurut Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Tahun 1948.

Pelanggaran Ham merupakan tindakan tak terpuji yang akan menuai banyak kecaman baik secara individu atau global. Lebih dari 400 anak kehilangan bukan hanya satu tetapi kedua orang tua mereka karena suatu bentuk pengasingan, baik di kamp atau di penjara. Tak sampai disitu pemisahan tersebut juga terjadi bersamaan dengan upaya paralel untuk secara sistematis memisahkan anak-anak dari akarnya.¹⁴ Pemisahan anak dari

¹⁴ John Sudworth, 2019, *Xinjiang : Pemerintah China guakan sekolah asrama*

orang tua tersebut hanya terjadi pada etnis Muslim Uighur yang bertujuan untuk memasukan anak-anak Uighur tersebut kedalam sekolah asrama yang menyediakan fasilitas besar dengan kurikulum pendidikan baru yang berbahasa mandarin. Bahkan tak sampai disitu, peraturan sekolah secara individu tersebut menguraikan hukuman yang tegas dan berbasis poin bagi anak-anak etnis Muslim Uighur tersebut jika mereka berbicara selain bahasa mandarin secara penuh. Dapat disimpulkan bukti tersebut yang menunjukkan adanya upaya sistematis untuk memisahkan orang tua dan anak-anak adalah indikasi yang jelas bahwa pemerintah Xinjiang berusaha membesarkan generasi baru yang terputus dari akar asli, keyakinan agama, dan bahasa mereka sendiri.

Kelompok Hak asasi Manusia termasuk *Amnesty International* dan *Human Rights Watch* telah menyerahkan laporan kepada komite PBB yang sedang mendokumentasikan klaim pemenjaraan massal di kamp-kamp, tempat dimana mereka diwajibkan bersumpah setia kepada presiden Tiongkok Xi Jinping.¹⁵ Pemenjaraan massal atau “kamp pendidikan kembali”

yang dilakukan pemerintah atau Tiongkok terhadap warga Negarnya etnis Uigur bertujuan untuk pelatihan mengatasi paham ekstrimisme yang sebenarnya adalah tindakan paksaan pada tahanan dengan keadaan tangan diborgol mem berikan paham ideologi baru yang bertujuan agar warga etnis Muslim Uighur menyingkirkan budaya lamanya dan berpaling pada dari kepercayaannya.

Pemerintah Tiongkok memberlakukan larangan baru di wilayah konflik panjang Xinjiang pada tahun 2017. Peraturan baru tersebut melarang etnis Muslim Uighur di Xinjiang berjenggot panjang yang digambarkan sebagai abnormal dan berjilbab . selain melarang berjilbab dan berjenggot kecuali yang lanjut usia. Pengaturan larangan anak-anak bersekolah di sekolah yang bukan diselenggarakan pemerintah.¹⁶

Penerapan sebuah kebijakan khusus pada provinsi Xinjiang berdampak buruk terhadap stabilitas kesenjangan masyarakat yang ada di Xinjiang. Pendirian kamp-kamp penahanan untuk kaum etnis Muslim Uighur selalu dibantah oleh Otoritas Tiongkok namun seiring berjalannya waktu pemerintah Tiongkok mengakui

untuk memisahkan anak-anak muslim dari keluarga mereka.<http://www.bbc.com/> diakses pada tanggal 9 september 2020, pada pukul 00:46

¹⁵ Ibid

¹⁶ Tempo.co, *Cina larang Etnis Uighur berjenggot dan berjilbab*, [http:// www. Dunia tempo.com/](http://www.dunia-tempo.com/), diakses pada tanggal 14 september 2020 Pada pukul 12: 31.

keberadaan kamp-kamp penahanan tersebut dengan menyebutnya sebagai sekolah kejuruan yang memberikan pendidikan dan pelatihan kerja untuk meredam isu ekstremisme.¹⁷

Pengaturan tindakan Diskriminasi terhadap kaum minoritas Etnis Uighur.

Menyaksikan betapa teraniayanya kelompok minoritas seperti etnis muslim Uighur, maka dalam perbincangan Hak Asasi manusia, kelompok ini mendapat perhatian serius dari dunia Internasional. Dengan semakin mengganasnya eskalasi Diskriminasi terhadap kelompok minoritas, umat manusia kemudian disadarkan akan pentingnya pengakuan bahwa mereka adalah manusia yang sama dengan manusia yang lain, setara dalam Hak dan bebas dalam menentukan pilihan. Oleh sebab itu ada Hak khusus bagi kelompok minoritas. Hak khusus bukanlah merupakan Hak istimewa, akan tetapi Hak ini diberikan agar kaum minoritas mampu menjaga identitas, ciri-ciri dan tradisi khasnya agar dapat dilindungi.

Merujuk beberapa hukum internasional yang belaku telah menesakan secara garis besar

melindungi dan menjamin Hak-Hak kaum minoritas tanpa memandang warna kulit, bahasa, agama, serta budaya yang berbeda. seperti halnya Dalam dokumen klasik Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang Diterima dan diumumkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948 melalui resolusi 217 A (III), yakni Pasal 2 dan Pasal 6 menegaskan

“Setiap orang berhak atas semua Hak dan kebebasan yang dimuat dalam Deklarasi ini tanpa pengecualian apapun, seperti perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lain, asal usul atau kemasyarakatan, Hak milik kelahiran ataupun status lainnya.” Selanjutnya tidak ada diperbolehkan adanya perbedaan atas dasar kedudukan politik, hukum atau kedudukan internasional dari negara atau daerah darimana seseorang berasal, baik dari negara yang merdeka, wilayah-wilayah perwalian, jajahan atau berasal dari wilayah dibawah batasan kedaulatan lainnya”. Pasal 6 berbunyi : “setiap orang sama didepan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa Diskriminasi. Semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan Deklarasi ini dan terhadap segala

¹⁷ CNBC, “Dokumen penindasan muslim Uighur bocor, Tiongkok kecam media AS”, www.CNBC.com//, Diakses pada tanggal 10 September 2020, Pada pukul 21:32.

hasutan yang mengarah pada Diskriminasi”’.

Sebagai tindak lanjut dari pengaturan Hak-hak khusus dalam DUHAM pentingnya pengaturan penjabaran Hak-hak tersebut. Dalam sidangnya di tahun 1951 Majelis Umum PBB meminta Komisi HAM untuk merancang dua kovenan tentang HAM, satu kovenan mengenai Hak sipil dan politik (International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR) dan satu kovenan memuat Hak ekonomi, sosial dan budaya (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights/ICESCR). Sebelas tahun kemudian, tepatnya tahun 1966, rancangan naskah kedua tersebut dapat terselesaikan, yakni Rancangan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, dan Rancangan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 1976, sesuai dengan Pasal 27 kovenan tersebut.

Hasilnya adalah pemisahan kategori Hak-Hak sipil dan politik dengan Hak-Hak dalam kategori ekonomi, sosial, dan budaya ke dalam dua kovenan atau perjanjian internasional. Kovenan yang satunya lagi itu adalah Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya atau International Covenant on

Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR). Kedua kovenan ini merupakan anak kembar yang dilahirkan di bawah situasi yang tidak begitu kondusif itu, yang telah membawa implikasi tertentu dalam penegakan kedua kategori Hak tersebut

ICCPR pada dasarnya memuat ketentuan mengenai pembatasan penggunaan kewenangan oleh aparat represif negara, khususnya aparat represif negara yang menjadi Negara-Negara Pihak ICCPR. Maka, Hak-Hak yang terhimpun di dalamnya juga sering disebut sebagai Hak-Hak negatif (negative rights). Artinya, Hak-Hak dan kebebasan yang dijamin di dalamnya akan dapat terpenuhi apabila peran negara terbatas atau terlihat minus.

Kasus penindasan terhadap kaum Minoritas kian meningkat yang didasarkan oleh perbedaan, melihat betapa termaginalisasinya kaum Minoritas Etnis Uighur perlunya sebuah aturan yang mengikat Negara internasional agar patuh dan melindungi nilai-nilai Hak asasi Manusia pada warga Negaranya tanpa memandang Perbedaan antar Mayoritas dan Minoritas. Pada tanggal 21 Desember 1965 melalui Majelis umum PBB sebuah Konvensi yang mengatur terkait larangan Tindakan Diskriminasi rasial oleh suatu Negara disahkan.

Dengan disahkannya Konvensi ini, Maka Konvensi ini menjadi memiliki kekuatan Hukum untuk mengikat Negara anggota. Ketentuan yang mengatur terkait pengaturan Diskriminasi rasial tersebut tertuang secara jelas pada Pasal 1 ayat (1) serta menafsirkan secara jelas istilah “Diskriminasi rasial” sebagai berikut:

“Dalam Konvensi ini, istilah “Diskriminasi ras” diartikan sebagai segala bentuk perbedaan, pengecualian, pembatasan, atau pengutamaan berdasarkan ras, warna kulit, keturunan atau kebangsaan atau sukubangsa, yang mempunyai maksud atau dampak meniadakan atau merusak pengakuan, pencapaian atau pelaksanaan, atas dasar persamaan, hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya atau bidang kehidupan masyarakat yang lain.”

berbagai bentuk pelanggaran Hak asasi Manusia yang dilakukan oleh Negara Tiongkok terhadap warga Negaranya sendiri merupakan suatu tindakan penindasan yang kejam secara sistematis. Adanya indikasi tersebut dengan didukungnya suatu payung Hukum agar tindakan aparat terlibat dilindungi dan diakui secara Yurisdiksi. Namun hal ini sangat bertentangan dalam Konvensi

tersebut. Ketentuan tersebut tertuang pada Pasal 2 ayat (c) yang berbunyi :

” Setiap Negara pihak akan mengambil langkah-langkah efektif guna mengkaji ulang berbagai kebijakan Pemerintah, nasional dan lokal, serta mengubah, mencabut atau membatalkan perundang-undangan dan peraturan yang mengakibatkan menciptakan atau meneruskan Diskriminasi rasial dimanapun berada.”

Pada tanggal 29 Desember 1981 Negara Tiongkok mengambil tindakan untuk terikat atau menjadi pihak dalam konvensi tersebut Merupakan suatu keharusan agar Negara Tiongkok patuh serta Tunduk terhadap konvensi tersebut. Namun pada prakteknya Negara Tiongkok menunjukkan ketidakpatuhan terhadap Konvensi tersebut yang menuai berbagai kecaman dari berbagai Negara.

Hampir dalam seluruh rezim hukum HAM, prinsip *Non Discrimination* jadi prinsip yang strategis. Dalam tingkatan internasional, selain instrumen yang sudah diungkapkan di muka, prinsip *Non Discrimination* antara lain didapati juga dalam Konvensi Internasional Tentang Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Rasial, Konvensi Internasional Tentang

Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, Konvensi Internasional Tentang Pemberantasan dan Penghukuman Kejahatan Pembedaan Warna Kulit (Apartheid), Deklarasi Tentang Penghapusan Semua Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi Berdasarkan Agama atau Kepercayaan. Perlindungan dan pemenuhan HAM serta larangan Diskriminasi terhadap kelompok minoritas dibahas dalam sebuah dokumen tersendiri sebagai acuan dalam menjunjung tinggi Hak Asasi manusia dalam suatu bangsa yakni, Deklarasi Mengenai Hak-Hak Penduduk yang Termasuk Kelompok Minoritas berdasarkan Kewarganegaraan, Etnis, Agama dan Bahasa yang disahkan dalam Resolusi PBB nomor 47/135 pada 18 Desember 1992.

Secara Hukum Negara tiongkok mempunyai kewajiban untuk melindungi warga Negaranya etnis Uighur mengingat Negara tiongkok merupakan Negara pihak dalam Konvensi internasional tentang penghapusan Diskriminasi rasial, melalui aksesinya pada tanggal 29 Desember 1989 telah memberikan yurisdiksi terhadap komite yang dibentuk Konvensi dengan wewenang mencari fakta laporan adanya indikasi dugaan Pelanggaran terhadap Konvensi tersebut. Jika dilihat dalam salah satu ketentuan yang tida

mebenarkan Tindakan Negara pihak melakukan penyiksaan terhadap warga negaranya sendiri, Pada Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi

“Untuk tujuan Konvensi ini, istilah “penyiksaan” berarti setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari orang itu atau dari orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh orang itu atau orang ketiga, atau mengancam atau memaksa orang itu atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada diskriminasi, apabila rasa sakit dan penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan pejabat pemerintah. Hal itu tidak meliputi rasa sakit atau penderitaan yang timbul hanya dari, melekat pada, atau diakibatkan oleh sanksi hukum yang berlaku”.

Penyiksaan yang dilakukan dengan sengaja yang menimbulkan efek sakit yang hebat secara jasmani maupun rohani merupakan tindakan yang kejam terhadap kemanusiaan. Tindakan pemerintah Tiongkok

yang memaksa tahanan agar berpaling dari budaya serta kepercayaannya dengan upaya represif secara fisik serata kejiwaan yang didasarkan pada tindakan Diskriminasi sangat tidak dibenarkan menurut konvensi tersebut. Jika dikaitkan dengan Konvensi, Negara Tiongkok telah melanggar ketentuan tersebut dan melawan Hukum. Sikap negara Tiongkok sebagai Negara pihak sangat diwajibkan dengan memperhatikan segala aspek Nasional dengan mematuhi Pernanjian internasional tersebut. Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal yang berbeda dalam Konvensi tersebut.

Dalam pembagian kekuasaan menurut *Trias Poloitica* yaitu tiga pembagian kekuasaan dalam suatu pemerintahan yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif. Menjadi peran penting sebagai bai pejabat negara dalam 3 aspek tersebutb untuk ikut mencegah tindakan peniksaan dalam negaranya. Namun hal ini berbanding terbalik dengan negara Tiongkok yang cendrung memerintahakan otoritas di Xinjiang untuk melakukan peniksaan dengan terhadap kamp-kamp tahanan etnis muslim uighur.

4. SIMPULAN

- a. Pada faktanya secara historis menjamin Hak asasi Manusia

terhadap warga Negara dari tindakan Diskriminasi oleh Negaranya sendiri. Hal ini telah dilakukan oleh Negara eropa pada abad 20 seperti Magna Carta (1215) , Habeas Carpus (1679), Glorius Revolution di Inggris pada tahun 1688 disusul Bill of Rights (1689), serta Declaration of Independence 1788 . Merupakan suatu kewajiban Negara untuk melindungi warga Negaranya dari tindakan Diskriminasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 DUHAM: “All human beings are born free and equal in dignity and rights.” (Setiap manusia dilahirkan bebas dan setara dalam martabat dan Hak-Hak nya). Penggunaan istilah “*all human beings*” berarti bahwa “*everyone* (setiap orang)” memiliki Hak yang sama atau dengan kata lain “*no one* (tidak seorangpun)” boleh diabaikan Hak-Haknya atau diperlakukan secara berbeda berdasarkan misalnya perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik yang dianut, kebangsaan, atau asal usul, tingkat kekayaan, kelahiran, atau status yang lainnya.

- b. Secara Yuridis perlakuan Diskriminasi oleh Pemerintah Tiongkok terhadap kaum Etnis muslim Uighur sangat bertolak belakang dalam Pasal DUHAM 10 Desember tahun 1948 yang

menegaskan bahwa “setiap orang berhak atas semua Hak dan kebebasan yang dimuat dalam Deklarasi ini tanpa pengecualian apapun, seperti perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lain, asal usul atau kemasyarakatan, Hak milik kelahiran ataupun status lainnya.” Jika ditela’ah dalam suatu Konvensi ICRED, Ketidakpatuhan Negara Tiongkok terhadap instrumen internasional merupakan suatu bentuk penyimpangan sepihak serta telah melanggar perjanjian internasional tersebut. Mengingat Negara Tiongkok berstatus Negara Pihak dalam ICRED.

5. REFERENSI

A Wahab dan Sapriya, Teori dan landasan Pendidikan Kewarganegaraan, Alfabeta CV, Bandung, 2011

A. Masyhur Effendi, Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) & LG. Saraswati dkk, “Hak Asasi Manusia , teori hukum dan kasus”, Filsafat UI Press, 2006

Abdulahad Kasim, *Discrimination and the Uighur Resistance in Tiongkok*, 2007.

Alo Liliweri, *Dasar-dasar Komunikasi Anyarbudaya*,

Cet IV yogyakarta: Pustaka pelajar, 2009

Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Grafindo Jakarta, , 2004

Anshari tayib, *Islam di Tiongkok*, Surabaya: Amarpress, 1991

Asep Kurnia, *Panduan Praktis Mendapatkan Kewarganegaraan Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012

Cherry Augusta dan Iwi Yunanto *Hubungan Antar Etnis* di Yogyakarta, 2010

Choirul Anam, dkk, *Upaya Negara Menjamin Hak-Hak Kelompok Minoritas di Indonesia: Sebuah Laporan Awal*, Jakarta 2016

Dedi Supriyadi, “Internasional (dari konsepsi sampai aplikasi)”, Bandung, Pustaka Setia, 2011

Eko Riyadi, 2012, *Membaca Perkembangan Wacana Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Yogyakarta

Enny Soeprapto, Rudi M. Rizki, Eko Riyadi, *Hak Asasi Manusia Kelompok Rentan dan Mekanisme Perlindungannya*, yogyakarta 2012

- Ibrahim Tien Ying Ma,
Perkembangan Islam di Tiongkok, Jakarta: Bulan Bintang, 1987
- Ismail Suardi Wekke Rusdan,
Minoritas Muslim Di Tiongkok: Perkembangan, Sejarah Dan Pendidikan, Jurnal Ijtima'iyya Pengembangan Masyarakat Islam, 2017
- L Morris Cohen dalam Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Mochtar Kusumaatmadja dan R.Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, Alumni, Bandung, 2003
- Mochtar Kusumaatmadja, "Konvensi-Konvensi Palang Merah 1949", Alumni, Bandung, 2002
- Ni putu selyawati, dkk,
Implementasi Nilai-Nilai HAM Universal Berdasarkan Universal Declaration of Human Rights, fakultas hukum unnes, 2017
- Sunarto, kamanto. *Pengantar Sosiologi* (edisi ketiga). Jakarta Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, 2004
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Riserch 1*, Yogyakarta, Gajah Mada, 1980
- Ujang Saefullah, *Kapita Slekta Komunikasi Pendektan Budaya dan Agama*, cet I, Bandung: simbiosis rektama media, 2007
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 10 Desember 1948
- Deklarasi tentang Hak orang-orang yang tergolong dalam Minoritas Nasional atau etnis, agama, dan bahasa 18 desember 1992
- Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR), 16 Desember 1966
- Konvenan Internasional tentang Hak-Hak sipil dan politik (ICCPR) 23 Maret 1976
- Konvensi internasional tentang penghapusan segala bentuk Diskriminasi rasial (ICERD) 4 januari 1969
- Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa